



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Tri Prasetyo
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kresno Rt. 08 Rw. 01 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aldi Tri Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI TRI PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI TRI PRASETYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa ALDI TRI PRASETYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa terdakwa **ALDI TRI PRASETYO** pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Hello Karoke Jl. Kartini Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka/sakit terhadap saksi (Korban) **LILY PRATIWI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB, awalnya terdakwa bersama saksi Lily Pratiwi, saksi Pamuji, sdr. Sasa dan sdr. Rudi karaokean di Room 8 Hello Karoke, sekira pukul 01.15 WIB pada saat ruangan sepi karena saksi Pamuji, sdr. Sasa dan sdr. Rudi keluar dari Room 8, saksi Lily Pratiwi mengambil mengambil Hp milik Terdakwa, lalu saksi Lily Pratiwi mengecek hp Terdakwa dan menemukan chatting antara Terdakwa dengan Mantan Istri Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa merebut Hp milik Terdakwa tersebut dari saksi Lily Pratiwi, namun saksi Lily Pratiwi berusaha mempertahankan HP tersebut dengan tetap tangan kanan saksi memegang Hp milik Terdakwa dan menyembunyikan di belakang badan saksi Lily Pratiwi, namun Terdakwa tetap memaksa meminta Hp miliknya tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa memelintir tangan kanan saksi dari arah belakang badan ke depan badan saksi Lily Pratiwi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, karena saksi Lily Pratiwi merasa kesakitan sehingga Terdakwa berhasil mengambil hp miliknya dari tangan kanan saksi Lily Pratiwi, lalu Terdakwa meremas tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa. Lalu karena saksi emosi saksi Lily Pratiwi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menempatkan (satu) buah mic ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa. Kemudian dengan posisi saksi Lily Pratiwi dan Terdakwa berdiri dan berhadapan, tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh saksi Lily Pratiwi hingga tubuh sebelah kiri saksi Lily Pratiwi terbentur tembok dan terjatuh ke kursi, kemudian saksi Lily Pratiwi kembali berdiri dan Terdakwa memukul ke arah wajah saksi Lily Pratiwi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu saksi kembali adu mulut dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Pamuji datang ke dalam room 8 dan mengetahui saksi Lily Pratiwi dengan Terdakwa sedang adu mulut, lalu saksi Pamuji memisahkan saksi Lily Pratiwi dan Terdakwa, kemudian saksi Pamuji menyuruh Terdakwa pergi dari hello karaoke batu. Lalu beberapa menit kemudian saksi Diana Anggraeni Als Gita masuk ke room 8, yang mana posisi saksi Lily Pratiwi sedang menangis dan kesakitan sambil kedua tangan saksi memegang kepala.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **LILI PRATIWI** mengalami luka sesuai Hasil Visum Et Repertum No. Surat : R/ 20/ XI/ 2020/ VER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAKA D.H, tanggal 09 November 2020, Dokter Pemeriksa RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Khusus:

Kepala-Leher

1. Tampak lebam pada dahi kepala bagian kiri berwarna merah hingga ungu kehitaman, tidak terasa adanya retakan pada dahi, lebam terasa kenyal dan nyeri.
2. Tampak lebam pada kelopak mata kanan dan kiri berwarna ungu kehitaman.

Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia 31 tahun, dengan tampak lebam pada dahi kepala bagian kiri berwarna merah hingga ungu kehitaman, tidak terasa adanya retakan pada dahi, lebam terasa kenyal dan nyeri, tampak lebam pada kelopak mata kanan dan kiri berwarna ungu kehitaman.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP-----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LILY PRTIWI alias ANGEL;

- Bahwa Awalnya hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 24.00 Wib, saksi dan Terdakwa meminum minuman keras di rumah kos, kemudian hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib Sdri. SASA selaku pemandu lagu (LC) di Hello Karaoke menghubungi Terdakwa melalui video call whatsapp, saat itu Sdri. SASA mengajak saksi dan Terdakwa karaoke, hingga akhir dengan keadaan saksi dan Terdakwa mabuk, saksi dan Terdakwa menuju ke hello karaoke yang terletak di Jl. Kartini Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kec. Batu Kota Batu, lalu sesampainya di hello karaoke sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan Terdakwa langsung menuju ke room 8, yang mana saat itu sudah ada Sdr. SASA (pemandu lagu (LC) di Hello Karaoke), Sdr. RUDI (pacar Sdri. SASA, dan Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN (manager Hello Karaoke), (pemandu lagu (LC) di Hello Karaoke). Selanjutnya saksi, Terdakwa bersama Sdri. SASA, Sdr. RUDI, dan Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN, menyanyi (karaokean) sambil minum minuman keras. Saat itu saksi melihat Terdakwa terus menerus mainan hp milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.15 Wib saat room 8 dalam keadaan sepi karena Sdri. SASA, Sdr. RUDI, dan Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN, keluar dari room 8, saksi mengambil 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna biru milik Terdakwa , lalu saksi mengecek hp Terdakwa dan menemukan chatting antara Terdakwa dengan Sdri. DEVITA (, kemudian tiba- tiba Terdakwa merebut 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna biru merebut Hp milik Terdakwa tersebut dari saksi, namun saksi berusaha mempertahankan hp tersebut dengan tetap tangan kanan saksi memegang Hp milik Terdakwa dan saksi sembunyikan di belakang badan saksi, namun Terdakwa tetap memaksa meminta Hp miliknya tersebut hingga saat itu saksi dan Terdakwa saling berebut Hp milik Terdakwa tersebut, kemudian tiba- tiba Terdakwa memelintir tangan kanan saksi dari arah belakang badan ke depan badan saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, karena saksi merasa kesakitan sehingga Terdakwa berhasil mengambil hp miliknya dari tangan kanan saksi, lalu Terdakwa meremas tangan kiri saksi dengan menggunakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa. Kemudian terjadi cek- cok atau adu mulut antara saksi dengan Terdakwa . Lalu karena saksi emosi saksi melempar 1 (satu) buah mic ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa . Kemudian dengan posisi saksi dan Terdakwa berdiri dan berhadap-hadapan, tiba- tiba Terdakwa mendorong tubuh sebanyak 1 (satu) kali hingga tubuh sebelah kiri saksi terbentur tembok dan terjatuh ke kursi, kemudian saksi kembali berdiri dan Terdakwa memukul ke arah wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu kedua Terdakwa memegang tangan kiri saksi, lalu Terdakwa melepar tubuh saksi ke arah tembok hingga tubuh dan dahi saksi sebelah kiri terbentur tembok. Setelah itu saksi kembali cek- cok atau adu mulut dengan terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN datang ke dalam room 8 dan mengetahui saksi dengan Terdakwa sedang adu mulut, lalu Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN memisah saksi dan Terdakwa, dan Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN menyuruh Terdakwa pergi dari hello karaoke batu. Lalu beberapa menit kemudian DIANA ANGGRAENI Als GITA masuk ke room 8, yang mana posisi saksi sedang menangis dan kesakitan sambil kedua tangan saksi memegang kepala saksi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut 2 (dua) hari kemudian, timbul luka memar pada mata kanan, mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, tangan kanan, tangan kiri, lengan kiri, serta luka membenjol dan memar pada dahi sebelah kiri saksi. Karena luka yang saksi alami, timbul semakin parah sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut terhadap saksi kepada pihak kepolisian polres batu untuk diproses sesuai prosedur hukum.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam room 8 Hello Karaoke yang terletak di Jl. Kartini Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi adalah Terdakwa , jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir Malang, 28 November 2020, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat Jl. Kresno rt. 08 Rw. 01 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota malang.
- Bahwa sewaktu ALDI TRI PRASETYO melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi tersebut tidak ada saksi yang mengetahuinya. Namun setelah ALDI TRI PRASETYO melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi, Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN dan Sdri. DIANA ANGGRAENI als GITA mengetahui luka yang saksi alami dan selanjutnya saksi mengatakan kepada Sdr. PAMUJI DESINO

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dan Sdri. DIANA ANGGRAENI als GITA kalau Sdri. DIANA ANGGRAENI als GITA telah memukuli saksi dan melempar tubuh saksi ke tembok hingga dahi saksi terbentur tembok.

- Bahwa hingga Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi karena Terdakwa telah ketahuan menghinai saksi dan masih berkomunikasi melalui chatting whatsapp dengan Sdri. DEVITA (mantan istri Terdakwa).
- Bahwa atas peristiwa kekerasan tersebut, saat ini saksi merasa sakit dan luka memar pada mata kanan, mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, tangan kanan, tangan kiri, lengan kiri, serta luka membenjol dan memar pada dahi sebelah kiri saksi.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak dapat bekerja hingga sekarang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi PAMUJI DESINO SETIAWAN;

- Perbuatan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam room 8 tempat karaoke Hello BTC lantai II Jl Kartini Kec Batu Kota Batu.
- ahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib datang pemandu karaoke yang lagi Off atau libur bernama SASA (nama panggilan di tempat karaoke) tidak lama kemudian dia menghubungi lewat Video Call temannya sesama pemandu karaoke yang lagi Off atau libur bernama LILY PRATIWI als ANGEL untuk datang ketempat karaoke Hello Ruko BTC lantai II di Jl Kartini Kec Batu Kota Batu tetapi tidak sambung kemudian SASA menghubungi kembali lewat Video Call Sdri LILY PRATIWI als ANGEL sekira pukul 24.00 Wib . Tidak lama kemudian pada tanggal 6 Nopember 2020 sekira pukul 00.30 Wib datang Sdri LILY PRATIWI als ANGEL bersama dengan cowoknya yang bernama ALDI TRI PRASETYO setelah itu mereka langsung masuk ke room 8 karaoke Hello Ruko BTC dan di situ sudah ada SASA, Pak RUDY, saksi dan GITA yang kemudian kamipun langsung karaoke atau menyanyi sambil minum-minuman keras. Kemudian sekira pukul 01.00 SASA dan Pak RUDY keluar meninggalkan tempat karaoke tersebut saksi juga ikut keluar untuk mengontrol kedepan karaoke kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi kembali masuk kedalam room 8 tersebut saksi lihat sudah terjadi cek cok atau adu mulut antara LILY PRATIWI als ANGEL dengan ALDI TRI PRASETYO tersebut setelah itu ALDI TRI PRASETYO saksi tarik keluar room dan saksi menyuruh pegawai karaoke untuk mengantar ALDI TRI PRASETYO pulang kerumahnya. Kemudian saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sdri LILY PRATIWI als ANGEL ke kantor tempat karaoke hello dan setelah dikantor saksi lihat kepala sebelah kiri terdapat benjolan kebiru-biruan setelah itu Sdri LILY PRATIWI als ANGEL untuk mengantar laporan ke Pihak Kepolisian yang kemudian saksi antar ke Polsek Batu setelah di sana oleh petugas kepolisian Polsek batu untuk melaporkan kejadian ke Polres Batu bagian Perlindungan Perempuan Anak. Setelah itu saksi langsung mengantar Sdri LILY PRATIWI als ANGEL mengantar ke Polres Batu untuk melaporkan kejadian tersebut dan terjadi penyelesaian kekeluargaan antara Sdri LILY PRATIWI als ANGEL dengan ALDI TRI PRASETYO.

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal dengan orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adal Sdr ALDI TRI PRASETYO dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan saksi hanya sebatas teman saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengontrol atau mengecek kedepan tempat karaoke Hello BTC lantai II dan keruangan sekitar tempat karaoke Hello BTC lantai II tersebut tidak lama kemudian saksi masuk kembali kedalam room 8 dan saksi melihat sudah terjadi cek cok atau adu mulut antara Sdri LILY PRATIWI als ANGEL dengan Sdr ALDI TRI PRASETYO tersebut setelah itu ALDI TRI PRASETYO saksi tarik keluar room dan saksi menyuruh pegawai karaoke untuk mengantar ALDI TRI PRASETYO pulang kerumahnya. Kemudian saksi membawa Sdri LILY PRATIWI als ANGEL ke kantor tempat karaoke hello dan setelah dikantor saksi lihat kepala sebelah kiri terdapat benjolan kebiru-biruan.
- Setelah saksi amati secara seksama bahwa benar itu luka benjolan kebiru-biruan dibagian dahi sebelah kiri yang dialami oleh korban Sdri LILY PRATIWI als ANGEL yang diduga telah dilakukan oleh Sdr ALDI TRI PRASETYO tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam room 8 tempat karaoke Hello BTC lantai II Jl Kartini Kec Batu Kota Batu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Lily Pratiwi berhalangan masuk kerja sejak kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DIANA ANGGRAENI alias GITA;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam room 8 Hello Karaoke yang terletak di Jl. Kartini Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL tersebut sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam room 8 Hello Karaoke yang terletak di Jl. Kartini Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan kekerasan terhadap Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL, namun menurut keterangan Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL dengan cara memukul Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL dan membenturkan tubuh Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL ke tembok.
- Bahwa atas peristiwa kekerasan tersebut, Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL mengalami luka memar pada mata kanan, mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, serta luka membenjol dan memar pada dahi sebelah kiri saksi. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap seorang wanita yang bernama Sdri. LILY PRATIWI Als. ANGEL, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam room 8 Hello Karaoke yang terletak di Jl. Kartini Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam room 8 Hello Karaoke yang terletak di Jl. Kartini Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL tersebut dengan menggunakan tangan kosong atau tanpa alat.
- Bahwa terdakwa sedang mabuk pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Lily Pratiwi alias Angel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Hasil Visum Et Repertum No. Surat : R/ 20/ XI/ 2020/ VER atas nama saksi (Korban) **LILY PRATIWI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAKA D.H, tanggal 09 November 2020, Dokter Pemeriksa RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Khusus:

Kepala-Leher

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak lebam pada dahi kepala bagian kiri berwarna merah hingga ungu kehitaman, tidak terasa adanya retakan pada dahi, lebam terasa kenyal dan nyeri.

2. Tampak lebam pada kelopak mata kanan dan kiri berwarna ungu kehitaman.

Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia 31 tahun, dengan tampak lebam pada dahi kepala bagian kiri berwarna merah hingga ungu kehitaman, tidak terasa adanya retakan pada dahi, lebam terasa kenyal dan nyeri, tampak lebam pada kelopak mata kanan dan kiri berwarna ungu kehitaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap seorang wanita yang bernama Sdri. LILY PRATIWI Als. ANGEL, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam room 8 Hello Karaoke yang terletak di Jl. Kartini Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Sdri. LILY PRATIWI Als ANGEL tersebut dengan menggunakan tangan kosong atau tanpa alat.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap LILY PRATIWI Als. ANGEL berawal karena percekcoakan antara terdakwa dan LILY PRATIWI Als. ANGEL oleh karena LILY PRATIWI Als. ANGEL cemburu terhadap mantan istri terdakwa yang masih menghubungi terdakwa melalui telepon/whatsapp kemudian saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL mengambil paksa handphone milik terdakwa dan melihat isi chatting terdakwa dengan mantan istrinya, bahwa pada saat ini baik terdakwa maupun saksi sedang karaoke dan sambil minum-minuman keras, kemudian tiba-tiba Terdakwa merebut 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna biru merebut Hp milik Terdakwa tersebut dari saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL, namun saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL berusaha mempertahankan hp tersebut dengan tetap tangan kanan saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL memegang Hp milik Terdakwa dan saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL menyembunyikan di belakang badan saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL, namun Terdakwa tetap memaksa meminta Hp miliknya tersebut hingga saat itu saksi dan Terdakwa saling berebut Hp milik Terdakwa tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa memelintir tangan kanan saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berakting badan ke depan saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, karena saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL merasa kesakitan sehingga Terdakwa berhasil mengambil hp miliknya dari tangan kanan saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL, lalu Terdakwa meremas tangan kiri saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian terjadi cek- cok atau adu mulut antara saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dengan Terdakwa . Lalu karena saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL emosi kemuidan saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL melempar 1 (satu) buah mic ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa . Kemudian dengan posisi saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dan Terdakwa berdiri dan berhadap-hadapan, tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL sebanyak 1 (satu) kali hingga tubuh sebelah kiri saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL terbentur tembok dan terjatuh ke kursi, kemudian saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL kembali berdiri dan Terdakwa memukul ke arah wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu kedua Terdakwa memegang tangan kiri saksi, lalu Terdakwa melepar tubuh saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL ke arah tembok hingga tubuh dan dahi saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL sebelah kiri terbentur tembok. Setelah itu saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL kembali cek- cok atau adu mulut dengan terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN datang ke dalam room 8 dan mengetahui saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dengan Terdakwa sedang adu mulut, lalu Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN memisah saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dan Terdakwa, dan Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN menyuruh Terdakwa pergi dari hello karaoke batu. Lalu beberapa menit kemudian DIANA ANGGRAENI Als GITA masuk ke room 8, yang mana posisi saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL sedang menangis dan kesakitan sambil kedua tangan saksi memegang kepala saksi.

- Bahwa terdakwa sedang mabuk pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Lily Pratiwi alias Angel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **Aldi Tri Prasetyo** yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal 351 KUHP menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam room 8 Hello Karaoke yang terletak di Jl. Kartini Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kec. Batu Kota Batu terdakwa dan saksi Lily Pratiwi telah berebut handphone milik terdakwa yang saat itu dipegang saksi Lily Pratiwi oleh karena saksi Lily Pratiwi ingin melihat isi chating antara Terdakwa dan mantan istrinya, kemudian karena saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL emosi kemudian saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL melempar 1 (satu) buah mic ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa . Kemudian dengan posisi saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dan Terdakwa berdiri dan berhadapan, tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL sebanyak 1 (satu) kali hingga tubuh sebelah kiri saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL terbentur tembok dan terjatuh ke kursi, kemudian saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL kembali berdiri dan Terdakwa memukul ke arah wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu kedua Terdakwa memegang tangan kiri saksi, lalu Terdakwa melepar tubuh saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL ke arah tembok hingga tubuh dan dahi saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL sebelah kiri terbentur tembok. Setelah itu saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL kembali cek-cok atau adu mulut dengan terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. PAMUJI DESINO

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN datang ke dalam room 8 dan mengetahui saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dengan Terdakwa sedang adu mulut, lalu Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN memisah saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL dan Terdakwa, dan Sdr. PAMUJI DESINO SETIAWAN menyuruh Terdakwa pergi dari hello karaoke batu. Lalu beberapa menit kemudian DIANA ANGGRAENI Als GITA masuk ke room 8, yang mana posisi saksi LILY PRATIWI Als. ANGEL sedang menangis dan kesakitan sambil kedua tangan saksi memegang kepala saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. Surat : R/ 20/ XI/ 2020/ VER atas nama saksi (Korban) **LILY PRATIWI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAKA D.H, tanggal 09 November 2020, Dokter Pemeriksa RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan *Kesimpulan* telah diperiksa seorang perempuan berusia 31 tahun, dengan tampak lebam pada dahi kepala bagian kiri berwarna merah hingga ungu kehitaman, tidak terasa adanya retakan pada dahi, lebam terasa kenyal dan nyeri, tampak lebam pada kelopak mata kanan dan kiri berwarna ungu kehitaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mendorong dan melempar saksi Lily Pratiwi hingga mengenai tembok serta memukul saksi Lily Pratiwi sehingga saksi Lily Pratiwi mengalami luka lebam pada dahi kepala bagian kiri berwarna merah hingga ungu kehitaman, dan lebam pada kelopak mata kanan dan kiri berwarna ungu kehitaman telah memenuhi unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI TRI PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. AMenetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 , oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Djuanto, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)